

# Tanggapan atas RUU Perlindungan Data dan Informasi Pribadi

Oleh:

**Prof. Dr. Jamal Wiwoho S.H., M.Hum.**

**Pembantu Rektor II / Guru Besar Fakultas Hukum  
Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**[www.jamalwiwoho.com](http://www.jamalwiwoho.com)**

**Disampaikan dalam FGD Penyusunan RUU Perlindungan Data dan Informasi Pribadi yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika**

**Bandung, 5-6 Mei 2014**

# Curriculum Vitae



Nama : Prof.Dr.H. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum.  
Tempat tgl lahir: Magelang 8 Nopember 1962  
Tempat tinggal : Jl Manunggal 1/43 Solo, Jateng 0271-856848  
Pendidikan : S1 FH UNS, S2 PPS Undip, S3 UNDIP  
Status : BERKELUARGA, 1 istri, 3 anak  
HP. : 08122601681  
E-mail : [jamal@jamalwiwoho.com](mailto:jamal@jamalwiwoho.com) atau [jamalwiwoho@yahoo.com](mailto:jamalwiwoho@yahoo.com)  
Website : [www.jamalwiwoho.com](http://www.jamalwiwoho.com)

## PEKERJAAN:

*DOSEN S1,S2,S3 dan Pembantu Rektor II UNS Surakarta*

## LAIN-LAIN:

Reviewer Penelitian dan Pengabdian DP2M Dikti  
Instruktur brevet, Konsultan DPRD Ngawi- Jatim, DPRD Karang Anyar-  
Jateng, DPRD Surakarta, DPRD Balikpapan,  
Konsultas IAPI, Konsultan Pemda Ngawi, Pemda Magetan Jatim,  
Pemkot Gorontalo, saksi ahli di beberapa Pengadilan, dll  
DOSEN PASCASARJANA DI MM FE UNS, STIH IBLAM Jakarta, Univ  
Djuanda Bogor, Univ Swadaya Gunung Jati Cirebon, Univ Batik Solo,  
MM STIE AUB Surakarta, Unibraw Malang (disertasi) dll

# A. Pendahuluan

Dalam UUD 1945 hasil amandemen ke IV khususnya pada Pasal 28 F dinyatakan bahwa :

**“setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.**

# Pendahuluan (lanjutan...)

Sebagai realisasi dari ketentuan tersebut maka lahirlah UU tentang Keterbukaan Informasi Publik (**UU Nomor 14 Tahun 2008**) dan Hak hak Asasi Manusia -HAM (**UU Nomor 39 tahun 2009**) yang mengatur adanya perlindungan atas data pribadi secara asasi.

Banyaknya keluhan atas banyaknya informasi pribadi yang diperoleh tanpa ijin dari pemilik data pribadi membuat orang menjadi was was karena secara sadar maupun tidak ternyata data pribadi telah banyak disalahgunakan dalam aktifitas bisnis.

# Pendahuluan (lanjutan...)

Membandingkan dengan negara negara lain yang telah, misalnya di beberapa negara di Eropa, maka UU perlindungan data dan informasi pribadi telah muncul sejak tahun 1960- an dan setelah adanya Uni Eropa secara keseluruhan pada tahun 1995 telah muncul adanya "**Directive Act**" dan pada perkembangan selanjutnya pada negara negara APEC dengan "**Privacy Frame Work 2004**" telah disepakati adanya pengaturan perlindungan data dan informasi pribadi.

# Pendahuluan (lanjutan...)

Dalam skope khusus kerjasama ekonomi negara negara Asia Tenggara (Asean), misalnya Philipina, Singapura, Malaysia, Thailand dan Brunei Darussalam sudah memiliki piranti yang mengatur UU tersebut dan hanya beberapa negara Asean yakni Indonesia, Vietnam, dan Myanmar yang belum memiliki UU perlindungan data dan informasi pribadi tersebut. Oleh karena itu sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di era globalisasi saat ini di Indonesia telah mendesak dan penting memiliki produk hukum yang nantinya diharapkan akan memberikan kepastian hukum tentang Perlindungan Hukum atas Data dan Informasi Pribadi ini.

# **B. Komentar atas RUU Perlindungan Data dan Informasi Pribadi**

Draf Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data dan Informasi Pribadi (RUU PDIP) terdiri VII bab dan 15 pasal yang penulis terima dari Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika dapatlah kami berikan beberapa catatan, antara lain:

# Catatan Penulis

1. Secara umum dasar pertimbangan dari RUU PDIP ini telah baik dan bermakna mendalam secara filosofis, namun ada beberapa kalimat dari huruf c menimbang yang harus ditata kembali sehingga baik penggunaan SPOK (subyek predikat obyek dan keterangan)nya.
2. Pada mengingat secara umum baru mengambil beberapa pasal dalam UUD 1945 yang secara normatif dapat dijadikan pijakan dalam UU PDIP ini, perlunya dipertimbangkan adanya beberapa UU yang "bersinggungan dengan UU PDIP ini, misalnya : UU Nomor 8 tahun 1997 tentang Dokumen Negara; UU Nomor Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta UU Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan nantinya perlu diperhatikan sebagai pertimbangan harmonisasi dan sinkronisasi horisontal beberapa UU tersebut dengan UU PDIP.



# Catatan Penulis

3. Perlunya pertimbangan kembali untuk memasukkan landasan baik landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis dalam Pasal 2 RUU tersebut karena sebenarnya telah terangkum dengan baik pada aspek statment pertimbangan "menimbang" akan pentingnya UU PDIP tersebut.
4. Secara substansial bisa dipertimbangkan kembali:
  - prinsip umum dimana pemakaian data pribadi harus mendapatkan ijin
  - ditambah lagi tujuan UU PDIP
  - adanya perlindungan dari hacker atau pembajakan
  - massa perlindungan sehingga pada saat tertentu menjadi milik umum

# Catatan Penulis

- **Operatornya**
- **mempertimbangkan asas fist file berlaku secara universal**
- **penyelesaian sengketa secara cross border**
- **jika ada penyelesaian sengketa dengan Arbitrase perlu didukung oleh substansi hukum yang jelas, struktur hukum yang kuat, dan kultur masyarakat komunal perlu diantisipasi**
- **adanya ketegasan sanksi baik administrasi (pencabutan ijin, denda maksimal dll ) maupun hukuman pidana baik kurungan sampai maksimal pidana penjara**
- **elaborasi majelis penyelesaian sengketa belum cukup tuntas**
- **Mekanisme penegakan hukum belum jelas**

# C. Penutup

Belum jelas apakah dengan adanya UU PDIP ini nantinya akan melengkapi atau mengecualikan, atau menggenailisir atau menspesialisasi dari berbagai UU sejenis, misalnya : UU Nomor 8 tahun 1997 tentang Dokumen Negara; UU Nomor Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta UU Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan. Disamping itu tentu juga mempertimbangkan UU tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU Nomor 14 Tahun 2008) dan Hak hak Asasi Manusia -HAM (UU Nomor 39 tahun 2009)

Semoga bermanfaat  
Solo, 4 Mei 2014

Salam

[www.jamalwiwoho.com](http://www.jamalwiwoho.com)

Thank you!  
Jimmy

